



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALI MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BULUKUMBA

KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
. Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di
Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu Petunjuk
Pelaksanaan sebagai petunjuk operasional;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di
Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
. pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Menetapkan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
5 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5

- . Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 5);

MENETAPKAN

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi;

12. Tingkat Penggunaan Jasa Menara Telekomunikasi adalah jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat (RPMT) adalah perhitungan beban biaya operasional pengawasan per Tim dalam melakukan kunjungan ke lokasi bangunan menara.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yangterhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulukumba atau Unit Kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Bupati sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah:

- a. menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- b. menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Radio Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi;
- d. menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk tujuan non-komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan;
- e. menara telekomunikasi yang tidak difungsikan secara teknis, yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari pemilik dan berita acara

verifikasi oleh SKPD dengan format surat pernyataan dan berita acara verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang/Badan yang menggunakan/menikmati ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau potongan retribusi tertentu.

BAB III TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi.

Pasal 6

- (1) Dinas secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi, Dinas dapat melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian objek retribusi, Dinas bersama instansi terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
- (5) Identitas objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. alamat perusahaan
 - c. kontraktor menara;
 - d. nama pengguna menara;
 - e. tinggi menara;
 - f. lokasi dan koordinat menara;
 - g. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - h. beban maksimum menara;
 - i. izin mendirikan bangunan menara;
 - j. rekomendasi laik fungsi objek retribusi;
 - k. asuransi objek retribusi.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kominfo menyampaikan Perhitungan Tarif RPMT dan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;
 - b. wajib retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di rekening Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba;
 - c. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran berupa SSRD yang telah divalidasi oleh pihak bank;
 - d. wajib retribusi menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Dinas Kominfo;
 - e. dalam hal wajib retribusi setelah ditetapkan SKRD tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Kominfo menerbitkan STRD kepada wajib retribusi.
 - f. bentuk RPMT, SKRD, SSRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf e dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan lampiran IV menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - g. alur pembayaran retribusi tercantum dalam Lampiran V dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening kas daerah.
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas Kominfo untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima.
- (5) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.

BAB V
TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh wajib retribusi sendiri dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas; dan
 - c. apabila wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bulukumba.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan:
 - a. diajukan setelah wajib retribusi menerima SKRD;
 - b. menyatakan alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan

- c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 9

Kepala Dinas Kominfo dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya, setelah mendapat persetujuan Bupati

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat pemberitahuan jatuh tempo dan sanksi pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat pemberitahuan jatuh tempo dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- b. kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a tertanggung jika:
 - 1 diterbitkan surat teguran; atau
 - 2 ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- d. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- e. pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan rekapitulasi oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo;

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas menyiapkan nota dinas hasil verifikasi piutang tidak tertagih dan pertimbangan dilampirkan draf keputusan penghapusan piutang.
- (4) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo dengan tembusan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Kepala Dinas mengusulkan rancangan keputusan penghapusan piutang tidak tertagih kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

Tata cara pemeriksaan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- b. wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 3. memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. setelah dilakukan pemeriksaan, jika ditemukan ketidakpatuhan wajib retribusi akan dikenakan mekanisme pengalihan retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN, PENYEGELAN MENARA

Pasal 14

Tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara adalah sebagai berikut:

- a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi retribusi terhutang dan bunga;
- b. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terhutang dan bunga, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi dan bunga;
- c. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terhutang dan bunga, maka wajib retribusi dapat diberikan sanksi penyegelan pembekuan dan/atau pencabutan izin oleh SKPD yang mengeluarkan atau menerbitkan izin serta pembongkaran oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba.

BAB X
TATA CARA PEMBATALAN PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN
USAHA/KEGIATAN, PELEPASAN SEGEL, DAN PEYAMBUNGAN
KEMBALI ALIRAN LISTRIK MENARA

Pasal 15

Tata cara pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, pelepasan segel, dan peyambungkembali aliran listrik menara adalah sebagai berikut:

- a. wajib retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas Dinas Kominfo yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- b. apabila dalam melaksanakan pelepasan segel, timbul biaya yang diperlukan maka menjadi tanggungan wajib retribusi;
- c. apabila wajib retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang, maka dilakukan Pembatalan Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. apabila wajib retribusi melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang, maka pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang tidak dapat dibatalkan sehingga wajib retribusi harus mengurus perizinan yang baru.

BAB XI
BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN ASURANSI

Pasal 16

- (1) Penyedia/pemilik menara/tower atau pengelola menara wajib mengasuransikan atau mempertanggungjawabkan seluruh masyarakat dalam radius dua kali ketinggian menara sebagai akibat yang timbul dari pembangunan menara dan/atau selama pemanfaatan menara.
- (2) Dalam hal terjadi akibat yang ditimbulkan pembangunan menara dan/atau pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas Kominfo wajib mengkoordinasikan kerugian yang timbul kepada penyedia/pemilik menara/tower.
- (3) Kerugian yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. korban jiwa dan/atau luka-luka seperti meninggal, cacat, luka yang diakibatkan oleh bangunan menara/tower; dan
 - b. korban harta benda.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal : 25 Maret 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 47